

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah salah satu sekian banyak sanksi-sanksi untuk menegakkan berlakunya norma hukum yang diatur di Indonesia. Menurut ketentuan umum hukum pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana dibagi menjadi dua dalam Pasal 10 KUHP yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun pidana pokok sebagai berikut:

1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang berdasarkan pelaksanaannya memiliki kemiripan dengan pidana kurungan. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan dibawahnya (Hiariej, 2016, hal. 8.10). Dalam hal ini, pelaksanaan pidana penjara disesuaikan dengan fungsi pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan padanya (Hiariej, 2016, hal. 8.11).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dibagi menjadi dua yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan terpidana, pidana seumur hidup bersifat pasti (*definite sentence*) dikarenakan terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek jangka waktunya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Hiariej, 2016, hal. 8.11).

Dalam Pasal 12 KUHP ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, dengan dilakukan isolasi

terhadap narapidana di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan (Jainah, 2018, hal. 132).

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dilaksanakan di penjara, tetapi lebih bebas, ada hak *pistole* yaitu tersedia fasilitas yang lebih dari terpidana penjara. Pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan tersebut mulai berlaku atau dijalankan pada hari ketika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcht van gweijsdezaak*) (Hiariej, 2016, hal. 8.17).

3. Pidana Denda

Pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan batas maksimum yang umum, di setiap pasal dalam KUHP bersangkutan ditentukan batas maksimum yang dapat ditentukan oleh hakim (Hiariej, 2016, hal. 8.19). Kelemahan dari pidana denda ini yaitu denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (suami atau istri, orang tua, teman dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana itu sendiri, pidana denda ini lebih menguntungkan untu orang-orang yang mampu, dan terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Sedangkan keuntungan dari pidana denda ini yaitu tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana dan negara akan mendapatkan pemasukan (Hiariej, 2016, hal. 8.22).

4. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dijatuhakn oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh satu motivasi yang patut dihargai atau dihormati. Dalam praktik hukum selama ini hamper tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhak pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung

RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 (Hiariej, 2016, hal. 8.18).

5. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari sanksi pidana lainnya, hukumannya yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum (Hiariej, 2016, hal. 8.14).

Pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya yang meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu tidak bersifat otomatis yang mana harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim (Evi Hartanti, 2005, hal. 56).

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti pidana denda. Terdapat dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan biasa dilakukan dalam hal kejahatan keuangan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum oleh jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan (Evi Hartanti, 2005, hal. 57).

3. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman tersebut, yang dapat dilakukan melalui surat kabar, media radio, televisi, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, yang biayanya dibebankan kepada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim ini sebagai usaha preventif (Hiariej, 2016, hal. 8.27). apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim, maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan pengganti. Namun dalam praktiknya jarang sekali hakim menjatuhkan pidana tambahan ini (Evi Hartanti, 2005, hal. 57).

Menurut Roeslan Saleh bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menguraikan bahwa sanksi hukuman pidana bukan sekadar untuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori tersebut sering pula dinamakan dengan *utilitarian theory* atau teori tujuan. Selanjutnya dasar pembenaran dengan adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Sanksi pidana dikenakan kepada pelaku bukan karena seseorang berbuat kejahatan atau *quia peccatum est*, melainkan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan atau *nepeccetur*.

Banyaknya jenis sanksi pidana sebagai bentuk pemidanaan di atas, sanksi pidana mati atau hukuman mati merupakan yang terberat. Keberadaan pengaturan ketentuannya sejak dahulu hingga hari ini menuai pro dan kontra di antara ahli-ahli hukum di Indonesia maupun dunia internasional. Kejahatan atau pelanggaran berat yang dapat dikenakan jenis sanksi hukuman pidana mati dalam sejarah perjalanan hukum pidana merupakan dua masalah yang saling berhubungan. Hal ini diimplementasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana di Indonesia, maupun di luar kodifikasi yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati (Anshari & Fajrin, 2020, hal. 36).

Dalam prespektif sosiologis, hukuman mempunyai arti sosial yang tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi/hukuman tersebut. Durkheim, mengkaitkan jenis sanksi dengan jenis solidaritas sosial masyarakat. Pada solidaritas mekanis yang didasarkan pada kesamaan dan loyalitas yang total dari individu, maka sanksi yang diterapkan bersifat represif. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum perbuatan yang melanggar ketentuan sosial yang dianut. Sehingga sanksi/hukuman dapat dianggap sebagai alat untuk memuaskan kesadaran bersama (Rukman, 2016, hal. 116).

B. Pidana Mati

Sanksi pidana mati merupakan jenis hukuman pidana atau pemidanaan dengan mencabut hak hidup seorang manusia yang telah melakukan kejahatan. Pengaturan kejahatan tersebut diatur oleh undang-undang, yang kemudian diancam dengan pidana mati. Sanksi pidana mati artinya mencabut atau menghilangkan nyawa seorang manusia. Sanksi pidana mati merupakan suatu jenis hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan dengan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini sebagai jenis atau bentuk hukuman paling berat dengan penjatuhan pidana akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Sanksi hukuman mati di Indonesia jarang diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana bila

dibandingkan dengan jenis pidana penjara, denda, kurungan, tutupan atau pidana yang lain (Anshari & Fajrin, 2020, hal. 36).

Sejarah pelaksanaan sanksi hukuman mati di Indonesia, terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Straafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Sedangkan di Belanda (tahun 1818) sudah tidak lagi mengenal pidana mati. Sebab, institusi pelaksanaan sanksi hukuman mati telah dihapuskan atas berlakunya *Staatsblad* 162 Tahun 1870 tentang Keputusan Menteri Modderman yang mengejutkan sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, dan telah diperbincangkan sejak tahun 1846. Dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat pengampunan atau grasi oleh Raja. Penerapan sanksi pidana mati di Indonesia adalah warisan hukum kolonial Belanda. Dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan pada UUD 1945, kemudian menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* (WvS) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (Anshari & Fajrin, 2020, hal. 37).

Perdebatan tentang penerapan sanksi pidana mati tak kunjung usai sejak dahulu hingga hari ini. Beberapa pihak menilai dan menyimpulkan bahwa sanksi hukuman tersebut sebanding atas tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang pelaku kejahatan berat, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif internasional, terlihat fakta bahwa banyak negara-negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati sebagai jenis sanksi yang diatur dalam peraturan hukum pidananya. Hal itu disebabkan dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional tentang HAM tersebut.

Kontroversi atau pertentangan pendapat juga terjadi pada kalangan ahli hukum di Indonesia. Beberapa sarjana yang mendukung dan menghendaki untuk mempertahankan (*retensionis*) keberadaan pidana mati di Indonesia, seperti Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan hukuman pidana mati. Sedangkan menurut Didik Endro Purwoleksono, Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, bahwa ancaman pidana mati masih tepat dan layak serta sangat perlu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diancam dalam pasal-pasal di atas (undang-undang tentang narkoba). Tidak kalah penting, bahwa keberadaan sanksi pidana penjara maupun pidana mati, pada hakikatnya dalam rangka melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat, baik ditinjau dari teori pemidanaan yang absolut (pembalasan), teori rekatif (tujuan) maupun gabungan. Sejalan dengan Didik, M. Arief Amrullah sepakat bahwa untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, maka seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional.

Berdasarkan perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dianggap masih dibutuhkan sebagai hukuman yang dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan berat dan khusus, seperti pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme, narkoba, tindak pidana korupsi, maupun delik-delik lainnya yang dapat memberikan akibat buruk bagi masyarakat di Indonesia. Sedangkan dari kalangan yang tidak setuju dan menentang (*abolisionis*) keberadaan jenis sanksi atau hukuman mati dalam sistem pidana di Indonesia yaitu J.E. Sahetapy, yang tetap berpendirian tidak setuju dengan hukuman pidana mati, terutama dari perspektif kriminologis. Ini didasarkan atas penelitian dan penelusuran literatur di berbagai negara seperti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat.

Dari wacana tentang keberadaan sanksi hukuman mati di Indonesia, sampai dengan sekarang, negara tetap mengatur hukuman mati dalam stelsel pidana atau kodifikasi hukum pidananya. Hal ini selanjutnya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman hukuman pidana mati seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP cukup banyak mengatur tentang jenis-jenis delik atau kejahatan yang diancamkan sanksi pidana mati terhadap pelaku pelanggarnya, sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP tentang makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 Ayat 2 KUHP tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;
3. Pasal 124 Ayat 3 KUHP tentang pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang;
4. Pasal 124 bis KUHP tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara;
5. Pasal 140 Ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
7. Pasal 365 Ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati;
8. Pasal 444 KUHP tentang pembajakan di laut mengakibatkan kematian; dan
9. Pasal 149 K Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan pidana mati, di antaranya adalah:

1. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
2. Pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal ancaman hukuman terhadap

tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan;

3. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi;
4. Pasal 23 UU No. 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
5. Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o) UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
6. Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;
7. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 22 Tahun 1997 jo. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
9. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan
10. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam perjalanan penerapan hukuman mati, Pengadilan-pengadilan di Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi hukuman mati berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas (Anshari & Fajrin, 2020, hal. 39–41).

Pandangan yang setuju (pro) dan menolak (kontra) terhadap Hukum Pelaksanaan Pidana Mati. Kontroversi tentang pidana mati di dunia Internasional terus bergulir. Kontroversi seputar pendapat yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Terutama dari aliran abolitionist yang anti terhadap pidana mati dan aliran retentionist yang setuju dilaksanakannya pidana mati. Negara-negara di benua Eropa sebagian besar sudah menghapus pidana mati

sebagai salah satu jenis pidana di negaranya, kecuali Bellarusia. Termasuk Negara Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia juga telah menghapus pidana mati dalam system hokum pelksanaan pidana pokok di negaranya sejak tahun 1870 Masehi. Ironisnya, saat ini KUHP peninggalan Belanda masih berlaku di Indonesia. Sementara 8 negara di ASEAN masih menganut pidana mati, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tiga Negara di ASEAN sudah menghapus pidana mati yakni Philipina, Timor Leste, dan Kamboja. Adapun data Negara-negara yang masih menerapkan pidana mati saat ini terdapat 68 negara, termasuk Indonesia. Sedangkan Negara yang menhaps seluruh praktik pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara. Selain itu terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 34 negara yang secara de facto tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati.

Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salahsatu tujuan penghukuman. Karena ketakutan akan kesalahan dan eksekusi terhadap orang yang salah akan membuat pengguna hukuman mati di tangguhkan, maka tidak akan ada efek jera bahwa eksekusi jarang dilakukan. Akan tetapi menggunakan hukuman mati secara agresif akan dapat menciptakan efek jera yang efektif justru akan meningkatkan resiko tersebut: ancaman mengerikan tereksekusinya orang yang tidak bersalah (Bawono, 2020, hal. 457).

Faktor terpenting dari hukuman mati adalah faktor kematian itu sendiri. Dari aspek medis, kematian diindikasikan dengan kematian fisik, namun kematian yang mungkin terjadi sesungguhnya tidak hanya kematian fisik, tetapi juga kematian sosial. Dari sudut pandang sosiologis, seseorang bisa disebut masih hidup secara fisik, tetapi sekaligus mengalami kematian sosial. Hal tersebut terjadi di saat seseorang berada dalam kondisi sosial sedemikian rupa, sehingga kebebasannya untuk melakukan aktifitas social dirampas

habis. Kematian sosial bisa menjadi suatu alternatif penting dalam bentuk sanksi pidana untuk menggantikan pidana mati. Dapat dibayangkan bagaimana seseorang yang dijatuhi hukuman dua kali seumur hidup tanpa kemungkinan keringanan, secara fisik ia hidup tetapi mungkin penderitaan yang dialaminya adalah lebih berat dan panjang, terutama dari segi penderitaan sosial.

Terpidana ini terisolasi dari rutinitas kehidupan sosialnya dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat, terlebih harus dipisahkan dari keluarga dekatnya selama ini. Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch* dalam terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan;

3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hartawi AM yang memandang bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence*. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati. Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Lain lagi halnya apabila penerapan pidana mati ini ditinjau dari tujuan pembedaan, menurut J.E. Sahetapy tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat dari si pelaku. Sebab bagaimanapun perbuatannya itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi disesali; korban telah jatuh. Pernyataan ini, ditunjang dengan asumsi bahwa si pelaku menganggap pidana bagianya bukan suatu penderitaan, karena bagaimanapun juga si pelaku merasa puas dan senang bahwa lawannya (si korban) telah memperoleh suatu imbalan penderitaan. Ini berarti, bahwa kejahatan sebagai tingkah laku bersifat simptomatik, tidak hanya si pelaku, melainkan juga dalam hubungan antara si pelaku dan si korban, oleh karena seringkali si korban juga memiliki sifat-sifat yang menimbulkan kecenderungan untuk dijadikan mangsa dan dengan demikian ikut bertanggung jawab juga. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk apapun tidak akan membawa suatu keseimbangan kembali, kecuali memuaskan nafsu bahwa si pelaku telah memperoleh imbalan penderitaan (Rukman, 2016, hal. 119).

Secara tekstual pidana mati sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 A dan 28 I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam hal penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” harus dikaji lebih mendalam karena beralasan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan dalam penjatuhan sanksi pidana pun perlu memperhatikan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

“Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang.”

Salah satu mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yaitu Hendaridi menyatakan bahwa pidana mati tidak dapat dibenarkan (Pane, 2019, hal. 44). Terlebih jika ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri. Dengan mengikuti perkembangan jaman, pasal ini menghendaki penghapusan mati untuk meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif terhadap hak asasi manusia (Hamid, 2015, hal. 189). Dibeberapa negara pun kedudukan pidana mati sudah mulai di hapus dengan alasan pidana mati bersifat tidak rasional, kejam, dan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. (Bawono, 2020, hal. 457).

Menurut ahli hukum pidana Eddy O.S Hiariej, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat mengedepankan hukum pidana sebagai sarana untuk balas dendam dan banyak masyarakat yang mendukung terkait hukuman mati. Secara umum, hukuman mati dapat dipertahankan namun hanya

menjadi sanksi alternatif atau benar-benar menjadi Ultimum Remidium. Namun berdasarkan Human Right, setiap negara yang menerapkan hukuman mati, selanjutnya harus menghapuskan pidana mati tersebut dalam hukum pidananya di kemudian hari (Bustamam, 2020, hal. 269). Dalam RUU KUHP, pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan dan pidana mati tidak lagi dimasukkan kedalam pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang mana hukuman mati sudah dikesampingkan dari sifat keharusan dan secara alternatif pidana mati dapat dijatuhkan sebagai upaya paling terakhir (Ludiana, 2020, hal. 64).

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sementara itu, untuk kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Dalam ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela, ketika pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum dalam

peraturan hukum pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana, yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang.

Dalam merumuskan undang-undang, sedang dalam KUHP (WvS) yang merupakan kopian dari KUHP Belanda dikenal istilah *Strafbaarfeit*, yang pada umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut. Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaarfiet*. Namun, dalam hal ini belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *Strafbaarfeit* itu dimaksudkan mengalihkan makna dari pengertiannya juga karena sebagian besar karangan ahli hukum pidana belum jelas dan terperinci menerangkan pengerian istilah atautkah sekadar mengalihkan bahasanya (Hiariej, 2016, hal. 3.9).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur Tindak Pidana

a) Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b) Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum

- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat (Evi Hartanti, 2005, hal. 7).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran
- b) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum
- c) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- d) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran terjadi sepengetahuan mereka
- e) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan

tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

d) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

D. Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corrutus*. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, buruk, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari bagaimana semestinya. Dalam membahas masalah korupsi dapat digunakan pendekatan dari berbagai aspek, karena korupsi mengandung berbagai macam pengertian yang mana tergantung dari segi mana memandang masalah itu. Masalah korupsi dapat dipandang dari segi sosiologi,

ekonomi, hukum dan lain-lain (M. F. Salam, 2004). Dalam kamus lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas public dengan penyuaipan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan Word Bank adalah “penyalahgunaan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*) (Umar, 2019).

Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Dalam arti yang luas, defenisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Harahap, 2010, hal. 31). Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*) (Bustamam, 2020, hal. 265).

Kejahatan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan dalam negeri tapi telah menjadi kejahatan lintas negara atau transnasional sehingga menjadi masalah internasional yang mendapat perhatian banyak negara khususnya negara-negara yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-bangsa. PBB telah mengeluarkan Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003 yang dibuat dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*). UNCAC adalah basis hukum untuk menyatakan korupsi sebagai kejahatan transnasional. Dalam UNCAC, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyakini “*Corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects allsocietis and economies..*”. korupsi menyerang segala elemen dan

pertumbuhan ekonomi setiap negara. Korupsi menjadi masalah internasional yang menuntut segala negara-bangsa terlibat aktif untuk memeranginya. Pendek kata, korupsi bukan hanya menjadi urusan negara Indonesia semata, tetapi menjadi problem dunia. Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku (Umar, 2019, hal. 14).

Black's Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai suatu yang dilakukn dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Tindak pidana korupsi memiliki ranah baru sebagai ancaman suatu negara. Tindak pidana korupsi dinilai sebagai suatu jenis baru dalam dunia peperangan. Tindak pidana korupsi telah memasuki ranah baru yaitu bidang perang proksi. Perang yang dinilai sebagai jenis pertempuran tanpa senjata tetapi menyerang hati nurani manusia dengan godaaan materialisme. Tindak pidana korupsi adalah bagian dari perang proxy karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup suatu negara. Sebagai salah satu ancaman non-konvensional. Tindak pidana korupsi sangat berdampak bagi pembangunan nasional Indonesia (Hartanto et al., 2021, hal. 69).

Istilah korupsi dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat

penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Teori korupsi menurut Robert Klitgaard, sering juga disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori korupsi menurut Jack Bologne, sering disebut sebagai GONE Theory. Dikatakan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Teori korupsi menurut Donald R Cressey, dikenal juga sebagai Fraud Triangle Theory. Menurut teori tersebut, tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, menurut Cressey, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi (Arifin et al., 2021, hal. 242).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur korupsi menurut Kumiawan, adalah:

- a) Tindakan melawan hukum;
- b) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d) Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat (Renggong, 2016, hal. 65).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- e) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- f) Penggelapan dalam jabatan
- g) Pemerasan dalam jabatan
- h) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- i) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara) (Renggong, 2016, hal. 66).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Kategori tindak pidana korupsi meliputi 7 jenis tindak pidana yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (Hartanto et al., 2021, hal. 69).

Korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai

perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3
- b) Delik pemberian sesuatu/janji (penyuapan): Pasal 5 ayat (1) a,b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 a,b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) a,b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 c,d
- c) Delik penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 10 a,b,c
- d) Delik perbuatan pemerasan: Pasal 12 huruf e,f,g e.
- e) Delik perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h, Pasal 9
- f) Delik turut serta dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
- g) Delik gratifikasi: Pasal 12B jo Pasal 12C
- h) Perluasan delik (permufakatan, percobaan, pembantuan): Pasal 15
- i) Penegasan delik (Pembantuan): Pasal 16 (Subyek hukum di Luar Negeri)
- j) Merintangi penyidikan, penuntutan persidangan, memberikan keterangan bohong, kejahatan tertentu dalam KUHP, menyebut pelapor: Pasal 21,22,23 dan 24 (Renggong, 2016, hal. 64).

E. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang sangat cepat menular hingga kini berada di seluruh dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa disebutkan ada 3 (tiga) kategori bencana, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Covid-19 menurut pemerintah Indonesia dikategorikan dalam bencana non alam. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Terjadinya wabah epidemi tidak ada yang mengetahuinya, sehingga seluruh negara tidak terlalu memperhatikan kejadian-kejadian seperti ini. Kini, hal ini

terjadi, sehingga membuat seluruh negara menjadi waspada. Tanpa mengetahui hal ini terjadi, termasuk Indonesia yang bahkan tidak menganggarkan dana untuk wabah ini pada tahun sebelumnya. Demi menyelamatkan masyarakat yang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seluruh anggaran Kementerian atau Lembaga harus dipotong drastis untuk menangani bencana nasional ini. Dalam proses mempercepat barang dan jasa yang diinginkan pemerintah untuk membantu masyarakat, bukan hal yang tidak mungkin terjadinya kasus korupsi. Hal ini terjadi dengan melihat kondisi ini, dimana kondisi perekonomian negara hancur dan masyarakat banyak mengalami PHK, sehingga membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah memiliki inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembalikan perekonomian negara, maka pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan belanjanya, namun dibantu oleh pemerintah dengan dana bantuan (Setia Darma Sinuraya et al., 2021, hal. 126).

Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung sampai saat ini masuk sebagai bencana non-alam yang bersifat bencana nasional telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Adanya Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) naik signifikan, dirumahkan, pembatasan aktivitas membuat mobilitas perusahaan terganggu, ranah UMKM jatuh bahkan banyak yang sudah tidak dapat beroperasi lagi. Melihat Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luas. Wajar ketika Pandemi Covid-19 ini dapat menjadi faktor kriminogen seseorang untuk melakukan kejahatan. Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam yang bersifat bencana nasional. beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan (darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) menjadikan Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi bahaya dan tidak stabil karena Pandemi Covid-19 (Tantowi, 2021, hal. 184).

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi Covid-19 (Aeni, 2021, hal. 18).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun lingkungan. Dampak langsung dari pandemi Covid-19 terjadi di aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan, dampak pandemi Covid-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19. WHO menyatakan bahwa selama kurang lebih 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, Cina, Covid-19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang. Tingginya jumlah kasus positif Covid-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain Covid-19 menjadi terhambat. Selain itu, penurunan layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan. Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian, dampak yang cukup dirasakan adalah dampak dalam bidang ekonomi. Menurut McKibbin & Fernando seluruh negara yang mengalami pandemi Covid-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk. Perlambatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa karena kebijakan

pembatasan aktivitas yang dijalankan. Tahun 2020, ekonomi global diprediksi akan terkoreksi hingga -3%, namun akan meningkat kembali sekitar 5,8% di tahun 2021. Selain itu, negara berkembang diperkirakan akan mengalami dampak ekonomi yang lebih nyata dibandingkan negara maju (Aeni, 2021, hal. 21).

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Coibion menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara angkatan kerja baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidakterediaan lapangan kerja baru. Selanjutnya, pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin. Whitehead menyatakan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak Pandemi Covid-19. Bank Dunia memprediksi jumlah penduduk miskin secara global di tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 130 juta jiwa. Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan pengangguran menjadi lebih dari 7%, sementara kemiskinan juga meningkat menjadi 9,77%. Parameter dalam mengukur dampak pandemi Covid-19 pada aspek ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ini dialami oleh semua wilayah yang terdampak pandemi Covid-19 dengan tingkat keparahan yang berbeda. Penurunan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh pembatasan aktivitas, utamanya pada periode Maret hingga September 2020 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat (Aeni, 2021, hal. 25),

F. Pidanaan

Eksistensi pidana mati tidak terlepas dari tujuan pidanaan, penjatuhan pidana didasarkan pada beberapa teori pidanaan. Pidanaan menurut Eddy O.S Hiariej dapat diartikan sebagai penghukuman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang telah berkekuatan

hukum tetap dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan secara garis besar terbagi menjadi tiga teori yang dijadikan sebagai alasan pembenar dalam penjatuhan pidana (Hiariej, 2016, hal. 8.6) antara lain:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut oleh Hegel yang dikutip Eddy O.S Hiariej, jika hukuman dikorelasikan dengan teori pembalasan ini maka hukuman di pandang dari segi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* (pembalasan dialektis atau pembalasan bersambut), hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan diuraikan dengan nuansa dialetika. Teori pidana ini merupakan bentuk pembalasan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana untuk menderitakan pelaku karena akibat dari perbuatannya yang telah melanggar hak orang lain untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan ini pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas dengan cara menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya (Hiariej, 2016). Menurut Johanes Andenaes tujuan utama dari pidana yang dijatuhkan yaitu untuk dapat memuaskan tuntutan keadilan atau semata-mata hanya untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan (Effendy, 2014, hal. 90).

Menurut Romli Atmasamita, teori ini mempunyai beberapa tipe, di antaranya:

- a) Aliran retributif *vindicative*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam kepada korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya maupun keluarganya.
- b) Aliran retributif *fairness*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.

c) Aliran retributif *proportionality*, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkannya (Fahmi, 2021, hal. 11).

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini tidak hanya sekedar menekankan pada pembalasan namun dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada tujuan dan manfaat baik bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Dengan wujud pidana sebagai alat pencegahan untuk menakut-nakuti, memperbaiki atau membinasakan pelaku kejahatan agar tidak berdaya. Teori relatif berprinsip penjatuhan pidana bertujuan untuk membentuk suatu prevensi kejahatan atau pencegahan terhadap kejahatan yang dibedakan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Prevensi umum dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman atau eksekusi dengan cara-cara kejam agar orang lain merasa takut dan tidak melakukan hal serupa yang dilakukan oleh penjahat. Prevensi khusus lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (Hiariej, 2016, hal. 8.8).

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari segi pembalasan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan juga pencegahan khusus terhadap pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (Jainah, 2018, hal. 44).

G. Tujuan Hukum

Mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti

ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum (Fahmi, 2021, hal. 15).

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Effendy, 2014, hal. 74).

Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu pertama tentang keadilan dan perdamaian, keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan (Effendy, 2014, hal. 80).

Kedua konsep keadilan dan legalitas yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan

hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum (Effendy, 2014, hal. 81).

Pembaharuan hukum merupakan suatu kieniscayaan dengan adanya perkembangan masyarakat. Dengan adanya perkembangan masyarakat maka hukum pun harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum dapat menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perkembangan hukum pidana saat ini sudah dipandang perlu untuk diadakannya pembaharuan-pembaharuan hukum. Hukum pidana akan datang yang perlu dijadikan kajian adalah menyangkut RUU KUHP dan isu-isu actual lain seputar hukum pidana dewasa ini (Effendy, 2014, hal. 82).

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Fahmi, 2021, hal. 16).

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi masalah, asal kepastian hukum dapat terwujud karena hukum identik dengan kepastian (Fahmi, 2021, hal. 17).

H. Perampasan Aset

Pengaturan mengenai perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini seringkali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri (Tim, 2012, hal. 163).

Menyita dan merampas hasil tindak pidana dari pelaku memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dalam RUU perampasan aset terdapat perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan) dan

bukan pada orang (*in personan*). Tindakan perampasan itu sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) (Tim, 2012, hal. 166).

Sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, menggungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan efek cegah dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi (Tim, 2012, hal. 165).

Penyitaan dan perampasan hasil dari tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pendekatan seperti ini, akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil dan instrumen tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (Tim, 2012, hal. 84).